

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin* (rahmat bagi alam semesta) yang kehadirannya mewujudkan kedamaian dan ketentraman tidak hanya bagi umat manusia tapi bagi seluruh makhluk. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menganugerahkan Islam dengan mengutus rasul terakhir yaitu nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagai penyempurna dan petunjuk bagi manusia melalui syariat yang Allah tetapkan, agar manusia senantiasa berada di jalan yang benar dan hidup bahagia dengan kemaslahatan yang didapat dari pemberlakuan syariat Islam. Salah satu syariat Islam tersebut yaitu kewajiban seorang muslim untuk berzakat.

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada setiap Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dengan syarat-syarat tertentu¹. Zakat juga berarti sejumlah harta tertentu untuk orang-orang tertentu². Zakat adalah ibadah dengan harta yang dalam pengertian fiqih disebut *mālīyah ijtima'iyah*, yang memiliki kedudukan penting dan fundamental dalam masyarakat Islam³.

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah *Subhanahu wa*

¹Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 499

²Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 13

³Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, hlm. 13

Ta'ala tentang zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah salat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan salat. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an banyak menggunakan bentuk amar (perintah). Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mewajibkan zakat sebagaimana dalam Firman-Nya, QS. Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

*Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat*⁴.

Dan Firman-Nya, QS. At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*⁵.

Begitu juga melalui hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari ibnu Umar *radhiallahuanhuma*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: “Islam terdiri atas lima rukun: mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah; mendirikan shalat; menunaikan zakat; haji (ke Baitullah); dan puasa ramadhan”. (HR. Muslim)⁶.

⁴Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arianleema, 2014), hlm. 7

⁵Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 203

⁶HaditsSoft, *Shahih Muslim*, Kitab Iman, Bab Penjelasan tentang rukun-rukun Islam dan tiang-tiangnya yang agung, Hadist nomor 20

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan, zakat juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam. Salah satu fungsi zakat yaitu untuk mewujudkan perbaikan dalam bidang ekonomi, zakat merupakan sumber dana potensial strategis guna membangun kesejahteraan umat Islam⁷.

Zakat adalah ketetapan Ilahiah bagi umat Islam. Ketetapan tersebut dapat dijadikan sebagai media pengembangan dan pemberdayaan perekonomian umat Islam. Selain itu, zakat dapat menjadi pengikat solidaritas dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktekkan pengorbanan diri serta kemurahan hati⁸.

Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati, jiwa, dan harta akan menjadi bersih, sebagaimana tersurat dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* QS. At-Taubah (9): 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ ۗ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka⁹.

Dari ayat ini tergambar, bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzaki dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia,

⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 259

⁸Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 75

⁹Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 203

menghilangkan sifat tercela terhadap harta, seperti tamak dan bakhil, memurnikan harta yang dimiliki dari hak orang lain¹⁰.

Zakat merupakan salah satu pendekatan Islam dalam pengentasan kemiskinan dan upaya untuk memperbaiki kesejahteraan umat Islam, solusi yang dapat membantu mengurangi beban hidup orang yang tidak mampu (fakir miskin) dan menjadi ibadah bagi orang yang mampu (kaya). Dalam alokasi dana zakat tidak bisa diberikan sembarangan, hanya kelompok-kelompok tertentu yang mendapatkan bagian zakat, dan dari situlah akan terjadi pemerataan perekonomian, yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin¹¹.

Dalam syariat Islam yang berhak menerima zakat ialah delapan golongan (*asnaf*) sebagaimana Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, QS. At-Taubah (9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*¹².

¹⁰Nasrun Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. ke-5, 1994), hlm. 224

¹¹Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, (Jakarta: Lantahora Press, 2005), hlm. 250

¹²Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 196

Harta benda yang dimiliki oleh manusia adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Pemilikan harta dalam Islam harus disertai tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, harus disadari bahwa ada sebagian dari harta tersebut yang menjadi hak bagi orang lain, yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, seperti fakir miskin.

Tujuan utama penyaluran zakat ialah membantu delapan golongan penerima zakat (*asnaf*) terutama bagi fakir miskin agar mendapatkan perbaikan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga dapat maksimal dalam beribadah dan terhindar dari sifat kufur¹³. Penyaluran zakat tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, tetapi zakat juga memberikan solusi dengan cara memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.

Sesuai syariat ada yang diberi tugas khusus dalam proses pendistribusian zakat yang dikenal dengan amil zakat, yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari proses pengumpulan, penghitungan, pencatatan, hingga kepenyaluran kepada mustahik¹⁴.

Negara Indonesia sendiri dengan mayoritas penduduknya beragama Islam sangat berpotensi sebagai pengelola dana zakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan payung hukum atau kekuatan

¹³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2011), cet. Ke-11, hlm. hlm. 510

¹⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, , cet. Ke-11, hlm. 545

institusi pengelolaan zakat dalam penguatan sistem zakat nasional. Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan¹⁵. Hal ini dapat terwujud apabila masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama dalam pengelolaannya.

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang bertugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah memiliki tugas mengolah zakat secara nasional sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. LAZ berfungsi membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu LAZ itu adalah Dompot Dhuafa yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat.

Dompot Dhuafa merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf,

¹⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3, Huruf b, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255

serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Dana yang terhimpun disalurkan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebencanaan¹⁶.

Sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia sudah tentu dalam pengelolaan dana zakat Dompot Dhuafa dituntut harus sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh syariat Islam dan sesuai dengan konsep peraturan yang telah diberlakukan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dikatakan dalam Undang-Undang tersebut bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan¹⁷.

Dompot Dhuafa saat ini telah memperluas jaringan pelayanannya dengan mendirikan beberapa kantor cabang yaitu di 21 provinsi di Indonesia dan 5 di mancanegara (Hongkong, Australia, Jepang, Amerika Serikat dan Korea Selatan)¹⁸. Dan salah satunya adalah Dompot Dhuafa Sumatera Selatan.

Konsep utama dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam pendistribusian dana zakat yang terhimpun didistribusikan tidak hanya secara konsumtif tapi juga secara produktif kreatif. Dalam hal ini sebagai salah bentuk

¹⁶Diakses dari <http://ddsumsel.org/>, tanggal 10 April 2019, waktu 19.00 WIB

¹⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3, Huruf b, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255

¹⁸ Diakses dari <http://ddsumsel.org/>, tanggal 10 April 2019, waktu 19.20 WIB

pemberdayaan dana zakat dalam bentuk produktif, Dompot Dhuafa Sumatera Selatan mengadakan program klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) yang diperuntukan bagi kaum dhuafa.

Pendirian klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) didasari karena mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas adalah hak semua orang, tidak terkecuali bagi masyarakat yang berekonomi lemah yang kesulitan membayar biaya berobat yang mahal dan administrasi yang berbelit hingga pembedaan pelayanan dengan masyarakat yang berekonomi mapan. Maka sebagai solusinya, dengan menggunakan dana amanah dari para muzaki Dompot Dhuafa Sumatera Selatan meluncurkan program klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) bagi masyarakat kurang mampu agar dapat menikmati pelayanan kesehatan gratis tanpa melalui cara yang berbelit.

Dalam fenomena tentang penggunaan dana zakat ini, adanya permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian manfaat pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan yang dana oprasionalnya diambil dari dana zakat, mengingat bahwa didalam pelaksanaannya, penggunaan dana zakat harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Apakah pelaksanaan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) ini tepat sasaran sebagaimana tujuan dari ibadah zakat yaitu untuk kemaslahatan mustahik, lalu bagaimanakah perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap permasalahan ini dengan dianalisis melalui prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas, menarik keingin tahuan penulis untuk mengetahui lebih detail mengenai

pelaksanaan penggunaan dana zakat untuk oprasional klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan dalam penelitian dengan judul **“PENGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK LAYANAN KESEHATAN GRATIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penggunaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis pada Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan ?
2. Bagaimanakah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penggunaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis pada Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pelaksanaan penggunaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis pada Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan;
- b. Menganalisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penggunaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis pada Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan.

2. Manfaat penelitian

a. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam pengelolaan dana zakat dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah;

b. Praktis

Mengadakan evaluasi bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendayagunaan dana zakat.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran data diketahui beberapa penelitian ilmiah terdahulu yang sejalan dengan permasalahan yang ditelaah yaitu mengenai penggunaan dana zakat. Maka hal tersebut dapat menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian ini, antara lain;

Pertama, penelitian oleh A. Wahab Rahmatullah tahun 2016 dengan judul skripsi “*Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Mushollah Al-Fatih Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Malang)*”. Dengan hasil penelitian berupa pengolahan dana zakat yang dilakukan di Mushollah Al-Fatih dilakukan secara produktif, pengolahan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik dibenarkan oleh syara’ selagi usaha yang diperbolehkan didalam Islam, dan di salurkan

kepada fakir miskin sebagai sarana pembebas dari kemiskinan serta dapat mengangkat harkat dan martabatnya¹⁹.

Kedua, penelitian oleh Hawasih tahun 2016 dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan (Studi Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten)*”. Dengan hasil penelitian *Pertama*, mengelola zakat Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri dengan cara memungut, menghimpun dan disalurkan kepada yang berhak (mustahiq) sesuai dengan syariat hukum Islam. *Kedua*, Sebagian besar ulama kontemporer membolehkan pemberian untuk pendidikan dari dana zakat. Dengan syarat untuk mempelajari ilmu syar’i, dan berasal dari keluarga fakir. Mereka berhak mendapatkan zakat bukan dari pintu sabilillah, melainkan termasuk dari golongan fakir. Merujuk kepada istilah fi sabilillah, distribusi Zakat kemudian patut diberikan kepada sektor pendidikan²⁰.

Ketiga, penelitian oleh Siti Habibah tahun 2017 dengan judul tesis “*Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penerapan Pasal 3 (2) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) Pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)*”. Dengan hasil penelitian IZI dalam pengelolaan zakat menggunakan beberapa langkah, *Pertama*, melakukan persiapan lapangan. *Kedua*, melakukan Assessment. *Ketiga*, tahap perencanaan alternatif dengan metode PRA (Participatory Rural Appraisal). *Keempat*, memberikan pelatihan organisasi kepada

¹⁹A. Wahab Rahmatullah, “Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Mushollah Al-Fatih Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Malang)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016

²⁰Hawasih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan (Studi Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2016

masyarakat serta melakukan pendampingan kepada masyarakat serta evaluasi untuk melihat perkembangan masyarakat. Pengelolaan zakat di IZI untuk penanggulangan kemiskinan sudah sesuai dengan cita-cita pasal 3 (2) UU No.23 tahun 2011. Sejak program-program di atas diaplikasikan di masyarakat, kondisi masyarakat lebih baik dan mengalami peningkatan dari sebelumnya yakni dari segi ekonomi dan segi kesehatan²¹.

Keempat, penelitian oleh Hamzah tahun 2009 dengan judul disertasi “*Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*”. Dengan hasil penelitian ini membuktikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada dasarnya telah melakukan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat sesuai dengan pola yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. meskipun masih ditemukan sejumlah kendala yang menjadikan kinerja badan ini tidak optimal. Namun pada dasarnya badan ini dapat dinyatakan sebagai institusi kesejahteraan umat dengan menerapkan pengelolaan zakat yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. Serta meyakinkan bahwa pekerjaan amil zakat bukanlah sebagai pekerjaan sampingan tetapi sebuah pekerjaan yang profesional dan akuntabel²².

²¹Siti Habibah, “Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penerapan Pasal 3 (2) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) Pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)”. *Tesis Tidak Diterbitkan*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017

²²Hamzah, “Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, *Disertasi Tidak Diterbitkan*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut:

Tabel 1.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

NO	Aspek Perbandingan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	a. Judul Skripsi	Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Mushollah Al-Fatih Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Malang).	Penggunaan Dana Zakat Untuk Layanan Kesehatan Gratis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan).
	b. Fokus	Membahas penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik dalam perspektif hukum islam.	Membahas penggunaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis perspektif hukum ekonomi syariah.
	c. Metode Penelitian	Merupakan penelitian <i>Field Research</i> dengan teknik analisis kualitatif deskriptif	Merupakan penelitian <i>Field Research</i> dengan teknik analisis kualitatif deskriptif
	d. Waktu/ Tempat	Tahun 2016 lokasi penelitian di Mushollah Al-Fatih Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Malang.	Tahun 2019 lokasi penelitian di Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan).

2	a. Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan (Studi Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten).	Penggunaan Dana Zakat Untuk Layanan Kesehatan Gratis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan).
	b. Fokus	Membahas tinjauan hukum islam terhadap penyaluran zakat untuk pendidikan oleh lembaga amil zakat yatim mandiri Banten.	Membahas penggunaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis oleh Dompot Dhuafa Sumatera Selatan perspektif hukum ekonomi syariah.
	c. Metode Penelitian	Merupakan penelitian <i>Field Research</i> dengan teknik analisis kualitatif deskriptif	Merupakan penelitian <i>Field Research</i> dengan teknik analisis kualitatif deskriptif
	d. Waktu/ Tempat	Tahun 2016 lokasi penelitian di lembaga amil zakat yatim mandiri Banten.	Tahun 2019 lokasi penelitian di Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan).
3	a. Judul Tesis	Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penerapan Pasal 3 (2) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) Pada IZI	Penggunaan Dana Zakat Untuk Layanan Kesehatan Gratis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma

		(Inisiatif Zakat Indonesia).	(LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan).
	b. Fokus	Membahas penerapan Pasal 3 (2) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Inisiatif Zakat Indonesia dalam pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan.	Membahas penggunaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis oleh Dompot Dhuafa Sumatera Selatan perspektif hukum ekonomi syariah.
	c. Metode Penelitian	Merupakan penelitian <i>Field Research</i> dengan teknik analisis kualitatif deskriptif dan pendekatan sosiologi hukum.	Merupakan penelitian <i>Field Research</i> dengan teknik analisis kualitatif deskriptif
	d. Waktu/ Tempat	Tahun 2017 lokasi penelitian di Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta	Tahun 2019 lokasi penelitian di Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan).
4	a. Judul Disertasi	Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat.	Penggunaan Dana Zakat Untuk Layanan Kesehatan Gratis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan).

b. Fokus	Membahas pendayagunaan zakat pada badan amil zakat nasional dalam meningkatkan kesejahteraan umat.	Membahas penggunaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis oleh Dompot Dhuafa Sumatera Selatan perspektif hukum ekonomi syariah.
c. Metode Penelitian	Merupakan penelitian gabungan <i>Library Reseach</i> dan <i>Field Research</i> dengan pendekatan historys yuridis dan sosiologis yuridis	Merupakan penelitian <i>Field Research</i> dengan teknik analisis kualitatif deskriptif
d. Waktu/ Tempat	Tahun 2009 lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Nasional	Tahun 2019 lokasi penelitian di Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *Field Research* (Penelitian lapangan) dimana penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai penggunaan dana zakat untuk pengadaan layanan kesehatan gratis yang dilakukan pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang dana zakat yang digunakan untuk pengadaan layanan kesehatan gratis, agar permasalahan yang dikaji memiliki kesesuaian dengan tempat yang akan diteliti maka lokasi penelitian ditentukan pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan KH. Azhari No. 98, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data *kualitatif*, yaitu mengemukakan, menggambarkan, dan menguraikan seluruh masalah yang ada berkaitan dengan penggunaan dana zakat untuk pengadaan layanan kesehatan gratis pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu:

- a. Data primer diambil dari klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan sebagai objek penelitian;
- b. Data sekunder yang berasal dari buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling* melalui kegiatan wawancara terencana tidak terstruktur, dimana yang menjadi narasumber

adalah pihak dari objek penelitian yaitu beberapa staf dan penerima manfaat pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan yang dianggap dapat memberikan informasi yang berguna dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam pengumpulan data juga diperoleh melalui dokumentasi-dokumentasi yang berisikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menggambarkan, dan menganalisis semua hasil data yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan dana zakat untuk pengadaan layanan kesehatan gratis pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan, hingga ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian ini yaitu perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

Bab pertama, sebagai pendahuluan berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu,

metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

Bab kedua, memuat tinjauan umum tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat zakat, macam-macam zakat dan harta yang wajib dizakati, pengolaan zakat, hukum zakat untuk penyediaan fasilitas kesehatan, tujuan dan hikmah zakat, serta teori-teori mengenai zakat yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

Bab ketiga, menyajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian berupa profil dari Dompot Dhuafa Sumatera Selatan, visi dan misi, struktur organisasi, dan program-program, serta profil tentang klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan.

Bab keempat, menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan penggunaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan bagi penerima manfaat serta telaah Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penggunaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan.

Bab kelima, yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini. Berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian ini.